

BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH (BPMA) – ORGANISASI – TATA  
KERJA - PERSETUJUAN

2021

KEPMEN ESDM NO. 126.K/OT.01/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 19  
HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG PERSETUJUAN ATAS ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH.

Abstrak : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan  
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan  
Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh  
dinyatakan bahwa rincian tugas, fungsi, susunan organisasi,  
tata kerja, dan aturan personalia termasuk sistem penggajian  
Badan Pengelola Migas Aceh ditetapkan oleh Kepala Badan  
Pengelola Migas Aceh setelah mendapatkan persetujuan  
tertulis dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan  
Gubernur Aceh. Bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan  
Pengelola Migas Aceh yang lebih proporsional, efektif dan  
efisien sesuai dengan perubahan dinamika organisasi, perlu  
dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan  
Pengelola Migas Aceh. Berdasarkan pertimbangan  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral tentang Persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja  
Badan Pengelola Migas Aceh.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; UU No. 11 Th 2006; PP No. 35 Th 2004  
jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 68 Th  
2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th  
2016.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Memberikan persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja  
Badan Pengelola Migas Aceh sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan Menteri ini. Berdasarkan persetujuan tersebut,  
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh menetapkan rincian  
tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja. Penetapan  
oleh Kepala Badan Pengelola Migas Aceh dilaksanakan  
setelah mendapat persetujuan Gubernur Aceh dan dilakukan  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Catatan : - 1 lampiran.  
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Ditetapkan di Jakarta, 15 Juli 2021.